



BAHAS PENGESAHAN RAPERDA PENATAAN MENARA

Pimpinan Dewan Kembali Berembug

UMBULHARJO (MERAPI) - Nasib pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik di Kota Yogyakarta belum ada kepastian. Setelah rencana pengesahan raperda ditunda dua kali, pimpinan DPRD Kota berupaya membahas kembali raperda itu.

"Persoalannya belum ada kesepakatan di fraksi. Kami akan komunikasi di pimpinan (pimpinan dewan) untuk menjabarkan persoalan ini. Progresnya seperti apa dan bagaimana," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko, Minggu (28/5). Sebelumnya raperda menara rencananya disahkan pada Jumat (12/5) silam. Rencana itu disampaikan Sujanarko. Tapi kembali ditunda. Dia menuturkan saat itu dirinya tengah melakukan ibadah umrah. Sebelum berangkat, lanjutnya, dirinya telah memasrahkan tugas dan amanat pimpinan kepada dua wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta. Termasuk jadwal pengesahan raperda menara itu karena sudah ada usulan dari pansus raperda menara dan komitmen 3 bulan penertiban menara ilegal oleh eksekutif.

"Tapi ternyata belum bisa jalan karena belum ada kesepakatan fraksi. Ini menjadi ranah pimpinan dewan untuk mengkomunikasikannya," imbuhnya.

Diakuinya melihat materi draf raperda menara sebenarnya tak ada alasan untuk tidak segera disahkan. Namun, ada tuntutan dari fraksi agar Pemkot Yogyakarta, segera menertibkan menara ilegal sebelum raperda menara disahkan. Selain itu ada wacana pengembalian draf raperda menara ke Komisi C selaku pengusul raperda menara karena kecewa terkait menara seluler ilegal yang belum ditertibkan.

Hasil rapat pimpinan terkait raperda itu akan dibahas bersama fraksi-fraksi untuk mencari sebuah rekomendasi. Apakah akan ada dorongan agar pengesahan raperda menara segera dijadwalkan atau memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal.

"Saya pribadi tidak mau ada menara yang berdiri ilegal. Apalagi berdiri di taman dan trotoar yang mengganggu fasilitas publik. Harus ada penertiban dan penataan," tegasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Cristiana Agustina menilai tanpa perda, Pemkot Yogyakarta sudah memiliki Perwal Nomor 61 tahun 2011 tentang Pembatasan Pendirian Menara Telekomunikasi dan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Penertiban menara ilegal dengan penyevelan pernah dilakukan dengan dasar hukum Perda Nomor 2 tahun 2012.

Sebelumnya Ketua Pansus raperda menara telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru menyatakan dari materi raperda tak ada kendala. Raperda itu menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam menertibkan dan menata menara telekomunikasi.

"Pemkot juga sudah ada kesepakatan dengan pansus untuk menertibkan menara ilegal selama tiga bulan pascaraperda disahkan," tandas Agung.

(Tri)-m

Instansi Pol PP PM dan Perizinan	Tindak Lanjut <input type="checkbox"/> Untuk Ditangguhkan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
--	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005